



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : TERDAKWA               |
| 2. Tempat lahir       | : Garut                  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/23 April 1985 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki              |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia              |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Tasikmalaya       |
| 7. Agama              | : Islam                  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta             |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama **Wulan Juwitasari,S.H., dan Teten Suherlan Usudin,S.H.,M.H.**,yang beralamat kantor di Jalan Bantarsari No.47, Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal XXX Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm tanggal XXX Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dakwaan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju daster warna hitam motif bunga bunga
  - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak benar-benar menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa terhadap Korban , namun Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa selama ini pihak Terdakwa betul-betul sangat menyesali perbuatannya dan meminta kepada keluarga untuk mewakili mendatangi dengan berkali-kali untuk menyampaikan permohonan ma'af serta bersedia membiayai atau mengganti biaya yang dibutuhkan oleh pihak korban;
3. Bahwa dimuka persidangan pihak Terdakwa dan pihak korban beserta ibu kandung korban telah diislahkan;
4. Bahwa harapan Terdakwa kedepannya sangat menyesali perbuatannya, betul-betul bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kedepannya Terdakwa masih mengharapkan kehidupan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan secepatnya ingin berkumpul kembali dengan anak dan isterinya;
5. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama dari masa penyidikan hingga persidangan dan masa tahanan digunakan Terdakwa untuk ibadah dan lebih meningkatkan ibadah serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
6. Bahwa Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak mempersulit persidangan.
8. Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat sering sakit-sakitan karena Terdakwa dulu pernah terjatuh yang menyebabkan sering pusing;
9. Bahwa terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak yang membutuhkan biaya.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dimasa yang akan datang dan Terdakwa belum pernah dipidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah ibu korban di Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi 2 di Kota Tasikmalaya, kemudian Terdakwa langsung masuk ke rumah dan berbicara dengan Saksi 2 di meja makan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Saksi 2 pergi meninggalkan Terdakwa di meja makan dan duduk di ruangan sebelahnya, setelah itu tidak lama anak korban keluar kamar untuk mengambil air minum dan sempat melihat Terdakwa sedang duduk di meja makan sambil bermain handphone, setelah Anak Korban selesai mengambil minum lalu Anak Korban kembali ke kamar namun tiba-tiba Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan langsung mendorong Anak Korban ke kasur tanpa berbicara apa-apa lalu meraba-raba payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berontak dan membentak Terdakwa dengan mengatakan "awas", akan tetapi Terdakwa kembali mendekati Anak Korban dengan menaikkan daster yang digunakan Anak Korban sampai atas paha dan menurunkan sedikit celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung membuka setengah celananya dan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit.

Bahwa selanjutnya Saksi 2 kembali ke ruang makan namun tidak mendapati Terdakwa berada disana kemudian Saksi 2 mencari Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang berada di kamar Anak Korban dengan posisi Terdakwa berdiri dan Anak Korban duduk di Kasur, karena merasa kaget, Saksi 2 langsung bertanya, "naon sia dikamar (kenapa kami dikamar)", sehingga saat itu juga Terdakwa langsung buru-buru menaikkan celananya dan Anak Korban langsung menaikkan celana dalam yang digunakannya kemudian Terdakwa langsung berbalik arah sambil mengambil minyak kayu putih dan berkata "ngambil aku putih sambil megang kepala si yayang (Anak Korban) takut panas sakit". Akan tetapi saat Terdakwa mengatakan hal tersebut, kondisi Terdakwa ngos-ngosan seperti sudah melakukan sesuatu. Kemudian Saksi 2 terlibat cecok dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pergi meninggalkan rumahnya.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban dan saat itu Anak Korban mengakui jika Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban menjelaskan jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 2 (dua) kali, untuk kejadian pertama terjadi pada sekitar tahun 2019 pada hari hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dirumahnya di Kota Tasikmalaya, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi 2 yang saat itu Saksi 2 sedang mandi, kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban yang sedang bermain di ruang keluarga dan langsung meraba-raba payudara serta kemaluan Anak Korban di luar celana yang digunakan Anak Korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 3 (tiga) menit lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperma di luar kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban menggunakan celananya kembali dengan mengatakan "pake lagi celananya, jangan bilang ke mamah";

Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa takut dimarahi oleh Terdakwa karena sebelum dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengatakan " Jangan dibilangin ke mamah", sehingga Anak Korban menjadi takut ibunya marah jika mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, hal tersebut pula yang membuat Anak Korban takut untuk bercerita kepada ibunya atas peristiwa yang dialaminya.

Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban mengalami mengalami trauma, sering melamun dan murung sebagaimana *visum et repertum* nomor : 02/Ver/RSI-SM/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. li Suprijatna, Sp.Og Dokter spesialis kandungan pada Rumah Sakit Islam Hj. Muniroh Tasikmalaya dengan kesimpulan pemeriksaan *hymen* tidak utuh terdapat robekan pada jam 1,4,7 dan 9 dikarenakan ada benda keras, tumpul yang melalui intensitas vagina;

Bahwa pada saat Terdakwa melakukan menyetubuhi anak korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 327BCL11608201000064 tanggal 16 Agustus 2010, yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 9 April 2010.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban sejak kecil Anak Korban tinggal bersama ibunya di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini yang pertama terjadi sekitar hari tanggal bulan lupa tahun 2019, sekitar jam lupa, di rumah ibu kandung Anak korban di Kota Tasikmalaya, yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib, di rumah ibu kandung Anak korban di Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan cara Terdakwa mendorong Anak korban kekasur kemudian Terdakwa menaikkan daster yang Anak korban gunakan sampai atas paha Anak korban dan menurunkan sedikit celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit tetapi pada saat itu ibu kandung Anak Korban Sdri Heni Raeni mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menutupi perbuatannya tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak korban melakukan perlawanan mendorong Terdakwa ;
- Bahwa Anak korban menerangkan tidak menghendaki adanya peristiwa persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban ada saksi yang melihat yaitu ibu kandung Anak korban;
- Bahwa ada ancaman kepada Anak korban oleh Terdakwa “ jangan bilang-bilang sama ibu”;
- Bahwa Anak korban tahu dengan barang bukti ini;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.
- 2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut awalnya Saksi memergoki Terdakwa sedang berada di kamar rumah Saksi dalam keadaan berdiri berhadapan dengan Anak korban yang sedang duduk di kasur, kemudian Saksi bentak Terdakwa karena telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi cekcok mulut dengan Terdakwa kemudian setelah itu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi akan tetapi tidak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap anak kandung Saksi;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekira jam 16.30 Wib, didalam kamar rumah Saksi di Kota Tasikmalaya awalnya sekitar jam 15.00 Wib ,Terdakwa tiba-tiba datang kerumah Saksi dan langsung masuk kerumah pada saat itu Saksi ngobrol dengan Terdakwa di meja makan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, setelah itu Saksi meninggalkan Terdakwa dimeja makan kemudian Saksi duduk diruangan sebelah pada saat itu Saksi melihat Anak Saksi mengambil air minum yang berada diruangan sebelah. Pada saat Anak korban selesai mengambil minum Terdakwa menghampiri Saksi diruang sebelah dan memperlihatkan aplikasi slot kepada Saksi. Tidak lama Terdakwa kembali keruangan makan pada saat itu posisi Saksi sedang bermain handphone diruangan sebelah, kemudian selang 10 (sepuluh) menit Saksi kembali ke ruangan makan dan mendapatkan Terdakwa berada di kamar Anak korban berdiri dan Anak korban duduk di kasur pada saat itu karena Saksi kaget langsung berbicara kepada Terdakwa kenapa kamu dikamar kemudian Terdakwa langsung berbalik arah sambil mengambil kayu putih sambil berkata ngambil kayu putih sambil megang kepala Anak Korban takut panas pada saat itu kondisi Terdakwa seperti sudah melakukan sesuatu lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti;
  - Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016;
  - Bahwa keadaan Anak korban setelah kejadian trauma dan tidak sering main;
  - Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses tetap berjalan;
  - Bahwa ada keluarga Terdakwa yaitu isteri Terdakwa datang kerumah Saksi untuk minta maaf;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.
- 3. **Saksi 2** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sehubungan adanya laporan tentang persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak dari Saksi 2 yang merupakan teman Saksi bernama Anak Korban;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi 2 yang telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
  - Bahwa menurut keterangan Saksi 2, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban duduk dikelas 3 Sekolah Dasar;
  - Bahwa kronologis Saksi mengetahui ketika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekitar jam 14.00 WIB datang Saksi 2 ke studio musik Izal di Jalan Situ Gede , Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya , awalnya Saksi 2 datang dan menangis kemudian bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anaknya yaitu Anak Korban, pada saat itu Saksi 2 bercerita bahwa anaknya sudah menjadi korban sejak Anak Korban duduk dikelas 3(tiga) Sekolah Dasar;
  - Bahwa sebelumnya Saksi sempat beberapa kali mengantar Terdakwa kerumah Saksi 2 , terakhir Saksi mengantar Terdakwa kerumah Saksi 2 sekitar bulan Nopember 2023, Saksi juga bersama Terdakwa pernah satu kali membuat lagu dirumah Saksi 2.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban yaitu Anak korban yang bernama XXX, 13 tahun ,XXX Kota Tasikmalaya, alamat Kota Tasikmalaya yang merupakan anak dari Saksi 2 dan pernah menjadi istri siri Terdakwa pada tahun 2015 atau tahun 2016 dan pisah pada tahun 2019an ;
- Bahwa yang diduga melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak korban sebagaimana hubungan ayah dan anak karena merupakan anak dari Saksi 2 dan pernah menjadi istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban tersebut yang terakhir terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib, di rumah Saksi 2, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa sambil berdiri berhadapan dengan Anak korban lalu Anak korban menurunkan celananya sedikit lalu Anak korban mengatakan "pow masukin" dan Terdakwa menjawab "iya bentar" sambil Terdakwa melihat situasi yang mana Saksi 2 (ibu kandung Anak korban) saat itu sedang berada di wc, setelah Terdakwa melihat situasi aman Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak korban namun tidak sampai ejakulasi;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Heni sehari-hari sepi karena hanya dihuni 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak melakukan kekerasan, membujuk atau membohongi hanya saja setelah melakukan persetubuhan Terdakwa hanya bicara "jangan dibilangin ke mamah";
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak ada niat untuk melakukan persetubuhan namun karena spontan, karena Anak korban duduk menganggang memakai daster sehingga terlihat paha Anak korban sambil main handphone sehingga tambah niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak korban baru sekali ini;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) potong baju daster warna hitam motif bunga-bunga ;
- 1(satu) potong celana dalam warna ungu adalah celana;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama Anak Korban yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya dengan kesimpulan Hymen tidak utuh terdapat robekan pada jam 1,4,7 dan 9.
- Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama XXX tertanggal XXX dengan rekomendasi dan saran Peksos sebagai berikut :
  - Kepada Keluarga korban terutama ibu korban yang merupakan suport sistem terpenting bagi korban supaya lebih tegar dan kuat, tidak terlalu larut dalam penyesalan dengan apa yang sudah terjadi, apalagi sampai berputus asa dengan berniat untuk mengakhiri hidup, tetap harus bangkit dan menjalani hidup serta menyelamatkan masa depan korban dengan fokus pada pemulihan psikososial dan memperbaiki komunikasi yang dibangun antara anak dan ibunya, untuk kakak korban, supaya berhenti menjudge ibunya dan menyalahkan ibunya dalam upaya menyelesaikan persoalan hukum yang sedang ditempuh;
  - Pada masa remaja pada tahap ini akan mengalami peningkatan intensitas emosional dan menanggapi tantangan baru saat tanggung jawab mereka mulai bertambah, maka ajarkan Anak tentang hal kebaikan , rasa empati, redam emosi, tutur kata yang baik, menghormati orang yang lebih tua dan sifat saling mema'afkan;
  - Kepada Pihak aparat penegak hukum, perilaku Pelaku yang menjadikan korban sebagai pemuas nafsunya tampaknya memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan Pelaku, berselingkuh dari isterinya dengan wanita lain dan tidak menjadi efek jera baginya sehingga kasus ini terjadi dan lebih parah karena yang disetubuhi adalah korban yang merupakan anak-anak.
- Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal XXX atas nama kepala Keluarga Saksi 2.
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tertanggal XXX atas nama Anak Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Saksi 2 yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal XXX (Vide Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tertanggal XXX atas nama Anak Korban), yang sehari-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat bersama dengan Ibu Kandungnya yaitu Saksi 2 (Vide Kartu Keluarga Nomor XXX tertanggal XXX atas nama kepala Keluarga Saksi 2).

- Bahwa benar pada hari lupa, tanggal lupa pada tahun 2019, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat di Kota Tasikmalaya, Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, mencium Anak Korban, dan meraba-raba kemaluan Anak Korban akan tetapi didepan persidangan Terdakwa pada kejadian pertama ini tidak mengakui telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sedangkan Anak Korban mengatakan lupa.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat di Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah mendorong tubuh Anak korban kekasur kemudian Terdakwa menaikkan daster Anak korban sampai atas paha Anak korban dan menurunkan sedikit celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa berdiri dipinggir Kasur sedangkan Anak Korban duduk diatas Kasur, saat itu Saksi 2 melihat keduanya dikamar tersebut, langsung bertanya kepada Terdakwa apa yang sudah dilakukan Terdakwa baik kepada Anak Korban maupun kepada Terdakwa yang tidak dijelaskan oleh Anak Korban karena merasa ketakutan kepada Terdakwa dan juga tidak dijelaskan oleh Terdakwa ,bahkan Terdakwa mengakui jika dikamar tersebut, Terdakwa hanya akan mengambil minyak kayu putih, dimana perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban diakui oleh Terdakwa didepan Penyidik yang didengar langsung oleh Saksi 2.
- Bahwa benar Anak Korban telah berupaya melakukan perlawanan kepada Terdakwa agar tidak terjadi kejadian dalam perkara ini dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi tidak berhasil karena tenaga Terdakwa lebih besar dibandingkan dengan tenaga Anak Korban, selain itu Anak Korban merasakan ketakutan kepada Terdakwa karena adanya kata-kata Terdakwa yang mengatakan “jangan bilang-bilang sama ibu”;
- Bahwa benar Terdakwa sering bermain kerumah Saksi 2 sebagai teman dekat Saksi 2 dimana Saksi 3 pernah mengantarkan Terdakwa dating kerumah Saksi 2, selain itu Terdakwa adalah mantan suami siri Saksi 2 dan bercerai pada tahun 2019, dimana saat ini Terdakwa sudah terikat perkawinan dengan wanita lain dalam perkawinan yang sah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berniat memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban karena melihat Anak Korban yang mengenakan daster duduk mengangkang dikasur sambil bermain handphone sehingga Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban kekasur nlalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1(satu) potong baju daster warna hitam motif bunga-bunga adalah daster yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian perkara ini sedangkan 1(satu) potong celana dalam warna ungu adalah celana dalam milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian dalam perkara ini.
- Bahwa benar atas kejadian yang dialami Anak Korban dalam perkara ini maka telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Anak Korban dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama anak Korban yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya dengan kesimpulan Hymen tidak utuh terdapat robekan pada jam 1,4,7 dan 9.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tertanggal XXX dengan rekomendasi dan saran Peksos kepada pihak aparat penegak hukum diketahui jika Terdakwa memiliki kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain untuk memuaskan hawa nafsunya , dalam kasus ini Terdakwa memuaskan hawa nafsunya kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi Heni Raeni yang merupakan mantan isteri siri Terdakwa yang saat ini berstatus teman dekat/pacar Terdakwa dimana saat ini status Terdakwa terikat perkawinan dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk Terdakwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diteliti secara cermat identitas Terdakwa dalam perkara ini yang bernama XXX tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, selama proses persidangan berlangsung, Pengadilan menjumpai apabila Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat jika unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum yaitu “Setiap Orang” terpenuhi ;

## Ad.2 Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa, unsur kedua dakwaan ini bersifat alternatif maka unsur tersebut akan terpenuhi apabila cukup terpenuhi salah satu sub unsur dari unsur kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa, pengertian-pengertian pokok yang tercantum dalam unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

- Pengertian **melakukan kekerasan** diatur dalam Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)” sedangkan dalam komentar pasal tersebut diatur pengertian **melakukan kekerasan** yang artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya” , dimana pengertian

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm





pingsan adalah “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” , umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat , sehingga orangnya tidak ingat lagi , orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya sedangkan pengertian **tidak berdaya** artinya “tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun”, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan , sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

- Pengertian **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan , tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh , baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang (<http://www.gugustugastrafficking.pengertian> ancaman kekerasan ) ;
- Pengertian **memaksa** adalah memperlakukan, menyuruh, meminta agar mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau (Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, halaman 638) ;
- Pengertian **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak , jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooqe Raad 5 Pebruari 1912) ;
- Pengertian **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ( Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;
- Pengertian dilarang adalah tanpa hak,

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Terdakwa berstatus sebagai teman dekat atau pacar Saksi 2 telah melakukan pelecehan seksual kepada Anak Korban yang berusia 13 tahun (tiga belas) tahun, dimana Anak Korban lahir pada tanggal 9 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tertanggal XXX atas nama XXX;



Menimbang, bahwa Terdakwa melecehkan Anak Korban dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari lupa, tanggal lupa pada tahun 2019, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat di Kota Tasikmalaya, Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana dalam dan celana yang dipakai oleh Anak Korban, lalu Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, mencium Anak Korban, dan meraba-raba kemaluan Anak Korban akan tetapi didepan persidangan Terdakwa pada kejadian pertama ini tidak mengakui telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sedangkan Anak Korban mengatakan lupa.
- Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2023, sekitar jam 16.30 Wib, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat di Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah mendorong tubuh Anak korban kekasur kemudian Terdakwa menaikkan daster Anak korban sampai atas paha Anak korban dan menurunkan sedikit celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa berdiri dipinggir Kasur sedangkan Anak Korban duduk diatas Kasur, saat itu Saksi 2 melihat keduanya dikamar tersebut, langsung bertanya kepada Terdakwa apa yang sudah dilakukan Terdakwa baik kepada Anak Korban maupun kepada Terdakwa yang tidak dijelaskan oleh Anak Korban karena merasa ketakutan kepada Terdakwa dan juga tidak dijelaskan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa mengakui jika dikamar tersebut, Terdakwa hanya akan mengambil minyak kayu putih, dimana perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban diakui oleh Terdakwa didepan Penyidik yang didengar langsung oleh Saksi 2.

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melecehkan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mampu melawan Terdakwa dengan cara mendorong tubuh Terdakwa akan tetapi tidak berhasil mencegah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini karena tenaga Anak Korban lebih kecil dibandingkan dengan tenaga Terdakwa selain itu Anak Korban merasa ketakutan kepada Terdakwa yang mengatakan jangan bilang-bilang sama ibu ;

Menimbang, bahwa timbulnya niat Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban berawal dari Terdakwa sering bermain kerumah Saksi 2 sebagai teman dekat/pacar Saksi Heni Raeni dimana Saksi Cecep Zaki pernah mengantarkan Terdakwa datang kerumah Saksi Heni Raeni, selain itu Terdakwa adalah mantan suami siri Saksi Heni Raeni dan bercerai pada tahun 2019, dimana saat ini Terdakwa sudah terikat perkawinan dengan wanita lain dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, suatu saat melihat Anak Korban yang mengenakan daster duduk mengangkang dikasur sambil bermain handphone sehingga Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban kekasur lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1(satu) potong baju daster warna hitam motif bunga-bunga adalah daster yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian perkara ini sedangkan 1(satu) potong celana dalam warna ungu adalah celana dalam milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian dalam perkara ini.

- Bahwa benar atas kejadian yang dialami Anak Korban dalam perkara ini maka telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Anak Korban dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya dengan kesimpulan Hymen tidak utuh terdapat robekan pada jam 1,4,7 dan 9.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Sosial Perkembangan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama XXX tertanggal XXX dengan rekomendasi dan saran Peksos kepada pihak aparat penegak hukum diketahui jika Terdakwa memiliki kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain untuk memuaskan hawa nafsunya, dalam kasus ini Terdakwa memuaskan hawa nafsunya kepada Anak Korban yang merupakan anak kandung dari Saksi 2 yang merupakan mantan isteri siri Terdakwa yang saat ini berstatus teman dekat/pacar Terdakwa dimana saat ini status Terdakwa terikat perkawinan dengan wanita lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa telah menggunakan tenaga yang tidak kecil untuk menindih dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai melakukan kekerasan, dimana perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban tersebut bertentangan dengan keinginan Anak Korban sehingga Anak Korban mengalami kondisi psikis Anak Korban sekarang menjadi trauma, sifatnya berubah menjadi pemurung dan jarang bermain sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai “memaksa”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar jangan dibilang-bilang sama ibu sehingga mengakibatkan Anak Korban merasa takut dan bingung sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat jika perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai melakukan ancaman kekerasan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya setelah Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum Nomor XXX tertanggal XXX atas nama XXX yang dibuat oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Islam Hj. Siti Muniroh Tasikmalaya dengan kesimpulan Hymen tidak utuh terdapat robekan pada jam 1,4,7 dan 9 sehingga beralasan hukum jika perbuatan Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dikulifikasikan sebagai persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa masih berusia dibawah 18(delapan belas) tahun sehingga Anak Korban dikualifikasikan sebagai "Anak";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terikat perkawinan yang sah dengan Anak Korban dan Terdakwa berstatus sebagai mantan suami siri ibu kandung Anak Korban yang saat ini berstatus teman dekat atau pacar ibu kandung Anak Korban yang mana Terdakwa telah pula terikat perkawinan dengan Wanita lain sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban dikualifikasikan "dilarang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan yaitu dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak benar-benar menyaksikan langsung perbuatan Terdakwa terhadap Korban , namun Terdakwa mengakui perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban didepan Penyidik yang didengar langsung oleh Saksi Heni Raeni dimana keterangan didepan Penyidik tersebut telah pula disampaikan didepan persidangan oleh Terdakwa yang saling beresuaian dengan keterangan Anak Korban dan Saksi 2 yang membuktikan apabila benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan demikian Pengadilan berpendapat pembelaan Penasihat Hukum angka 1 tidak dapat diterima;

2. Bahwa selama ini pihak Terdakwa betul-betul sangat menyesali perbuatannya dan meminta kepada keluarga untuk mewakili mendampingi dengan berkali-kali untuk menyampaikan permohonan maaf serta bersedia membiayai atau mengganti biaya yang dibutuhkan oleh pihak korban;
3. Bahwa dimuka persidangan pihak Terdakwa dan pihak korban beserta ibu kandung korban telah diislahkan;
4. Bahwa harapan Terdakwa kedepannya sangat menyesali perbuatannya, betul-betul bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kedepannya Terdakwa masih mengharapkan kehidupan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan secepatnya ingin berkumpul kembali dengan anak dan isterinya;
5. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama dari masa penyidikan hingga persidangan dan masa tahanan digunakan Terdakwa untuk ibadah dan lebih meningkatkan ibadah serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
6. Bahwa Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak mempersulit persidangan.
8. Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat sering sakit-sakitan karena Terdakwa dulu pernah jatuh yang menyebabkan sering pusing;
9. Bahwa terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak yang membutuhkan biaya.

Pengadilan berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum angka 2 sampai dengan angka 7 dan angka 9 akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa sehingga beralasan hukum pembelaan tersebut dapat diterima sedangkan pembelaan Penasihat Hukum angka 8 Pengadilan berpendapat oleh karena selama dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat keterangan dokter bahwa Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm





sering menderita sakit maka terhadap pembelaan penasihat Hukum angka 8 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa didepan persidangan akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa sehingga patut diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa didepan persidangan sesuai dengan Peraturan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Majelis Hakim telah mewajibkan kepada para pihak agar dalam memandang dan menilai anak korban sebagai perempuan berhadapan dengan hukum yang harus mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan akses keadilan sebagai korban bukan sebagai pelaku dimana berdasarkan fakta hukum Anak Korban memiliki riwayat kekerasan dan ancaman kekerasan dari Terdakwa yang diakibatkan oleh ketidakberdayaan psikis dan fisik Anak Korban sehingga terjadilah persetubuhan dalam perkara ini, dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum orang dewasa sehingga harus memberikan perlindungan kepada Anak Korban dan tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak Korban tidak mengajukan restitusi melalui Penuntut Umum atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ;

Menimbang, oleh karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap anak korban yang masih berusia anak dan sesuai dengan hasil Laporan Kasus Anak atas nama anak korban diketahui anak Korban masih mengalami trauma karena diusianya yang masih anak-anak harus menanggung beban yang berat, sedangkan Terdakwa diketahui memiliki kebiasaan berselingkuh dengan wanita lain (Terdakwa terikat perkawinan tetapi masih menjalin hubungan teman dekat/pacaran dengan Saksi 2) dan memuaskan hawa nafsu kepada wanita lain, dimana dalam perkara ini Terdakwa memuaskan hawa nafsunya kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang berstatus Anak sehingga Majelis berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1(satu) potong baju daster warna hitam motif bunga-bunga adalah daster yang dipakai oleh Anak Korban saat kejadian perkara ini sedangkan 1(satu) potong celana dalam warna ungu adalah celana dalam milik Anak Korban yang dipakai saat kejadian dalam perkara ini semuanya menimbulkan trauma bagi Anak Korban sehingga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perbuatan asusila kepada anak;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa trauma psikologis bagi Anak Korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitasnya sebagai orang dewasa yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban dan menjaga keharmonisan rumah tangga Terdakwa sebagai seorang pemimpin keluarga yang baik;
- Terdakwa memiliki tabiat suka berselingkuh dari rumah tangganya.

Keadaan yang meringankan :

- Selama ini pihak Terdakwa betul-betul sangat menyesali perbuatannya dan meminta kepada keluarga untuk mewakili mendatangi dengan berkali-kali untuk menyampaikan permohonan maaf serta bersedia membiayai atau mengganti biaya yang dibutuhkan oleh pihak korban;
- Dimuka persidangan pihak Terdakwa dan pihak korban beserta ibu kandung korban telah diislahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harapan Terdakwa kedepannya sangat menyesali perbuatannya, betul-betul bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kedepannya Terdakwa masih mengharapkan kehidupan yang lebih baik untuk memperbaiki diri dan secepatnya ingin berkumpul kembali dengan anak dan isterinya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama dari masa penyidikan hingga persidangan dan masa tahanan digunakan Terdakwa untuk ibadah dan lebih meningkatkan ibadah serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT.
- Terdakwa bersifat sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak mempersulit persidangan.
- Terdakwa mempunyai riwayat sering sakit-sakitan karena Terdakwa dulu pernah terjatuh yang menyebabkan sering pusing;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak yang membutuhkan biaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki Terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik;

Mengingat ketentuan Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan dan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hady Abdurahman Wahid Als Hadad Bin Encep Rustam** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **kurungan selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju daster warna hitam motif bunga-bunga ;
  - 1(satu) potong celana dalam warna ungu adalah celana;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh kami, Rr.Endang dewi Nugraheni ,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Corry Oktarina, S.H., dan Tuty Suryani,S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hujaemah,S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Yustika,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Corry Oktarina,S.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni ,S.H,M.H.

Tuty Suryani,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hujemah,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Tsm